

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dizaman yang sudah berkembang seperti sekarang, hampir setiap individu melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi yang mana diharapkan mampu untuk mempersingkat jarak tempuh dari titik asal ke titik tujuan. Angkutan yang dimaksud tentu saja harus memenuhi syarat-syarat izin yang diperlukan, termasuklah didalamnya izin angkutan, izin trayek dan surat izin mengemudi bagi pengemudi transportasi tersebut. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Transportasi itu sendiri juga biasa diartikan sebagai sebuah proses, yakni proses pemindahan, pergerakan, dan pengangkutan, dan mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan.¹ Moda atau jenis transportasi yang umumnya dikenal dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Udara, yaitu dengan moda pesawat dan dengan prasarana bandara.

¹ Permana, 2017, Transportasi, E-jurnal URL : <http://eprints.umg.ac.id/2201/3/BAB%20II.pdf>
Diakses 17 November 2021 Pukul 14.52 WIB.

- b. Air, yaitu dengan moda kapal, kelotok, feri, speedboad, perahu, sampan, rakit dan dengan prasarana dermaga atau pelabuhan.
- c. Darat, yaitu: jalan raya (dengan moda berupa mobil, bus, sepeda motor), jalan rel (kereta api), lain-lain (kabel, pipa dan sebagainya).

Didalam penyelenggaraan transportasi angkutan air, terdapat beberapa jenis moda transportasi yang digunakan dalam menunjang proses perpindahan dari titik awal ke titik tujuannya, berdasarkan waktu yang disesuaikan dengan pemilihan moda transportasi yang akan digunakan. Beberapa jenis moda transportasinya adalah kapal, kelotok, feri, speedboad, perahu, sampan, rakit dan lain lain.

Dalam hal ini ,sesuai dengan penelusuran yang telah dilakukan dilokasi penelitian, penulis memperoleh suatu fakta bahwa alat transportasi air yang digunakan didalam wilayah perairan dalam khususnya didaerah Kecamatan Ledo adalah menggunakan perahu yang di gerakkan oleh tenaga mesin.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi (*KBBI*), arti kata perahu adalah kendaraan air (biasanya tidak bergeladak) bermesin atau tidak bermesin, pada umumnya berbentuk lancip pada kedua ujungnya dan lebar di tengahnya. Di Kecamatan Ledo sendiri, moda transportasi yang digunakan adalah perahu. Perahu yang digunakan merupakan perahu yang di gerakkan oleh tenaga mesin dengan kecepatan yang bermacam-macam. Terdapat beberapa jenis kapasitas kecepatan mesin yang digunakan, seperti 9,9 PK, 15 PK, 35 PK, dan 40 PK. Namun umumnya yang digunakan sebagai transportasi jasa angkutan khususnya

di Kecamatan Ledo sendiri, biasanya pengusaha perahu menggunakan kapasitas kecepatan 35 PK atau 40 PK jika hanya menggunakan satu mesin , sedangkan terdapat juga penggunaan 2 mesin sekaligus atau menggunakan mesin ganda agar menghasilkan kecepatan yang lebih maksimal. Dengan kapasitas muatan perahu 6 sampai 7 Ton dan panjang perahu 12 sampai 15 meter dengan lebar 3 meter. Jenis muatan yang diangkut adalah orang, barang, dan kendaraan roda dua.

Dalam pelaksanaan pengoperasian transportasi air di Kecamatan Ledo, tidak jarang para pengemudi kurang memperhatikan kelengkapan surat-suat yang harus dimiliki perahu, kapasitas muatan perahu, keselamatan para penumpang perahu, dan kelayakan perahu yang digunakan sebagai transportasi angkutan jasa. Hal ini dikarenakan tidak adanya kontrol yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang. Sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pengoperasian transportasi angkutan jasa khususnya transportasi air dikecamatan Ledo.

Layaknya transportasi darat yang harus memenuhi kewajibannya memiliki surat-surat atau dokumen-dokumen penting kendaraannya , yang mana dalam hal ini transportasi air pun juga demikian. Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan surat mutak yang harus dimiliki oleh pengendara kendaraan roda dua, roda empat dan lain-lain., begitu pula dengan transportasi air. Didalam pengoperasian kapal suatu pelayaran akan dipimpin oleh seorang Nahkoda, yang mana untuk dapat menjadi pemimpin dalam pelayaran atau seorang Nahkoda,

diharuskan untuk memiliki keahlian dan pengetahuan mengenai laut, kapal, dan lain lain. Keahlian yang dimaksud diperoleh melalui pendidikan khusus dibidang pelayaran dan para awak kapal diharuskan memiliki sertifikasi untuk kemampuan atau kecakapannya dalam mengemudikan kapal.

Hal ini didasarkan agar memperkecil terjadinya kecelakaan di perjalanan. Yang mana surat izin mengemudi bagi pengemudi transportasi air ini dikenal dengan Sertifikat Kecakapan Kapal atau Surat Kecakapan Kapal atau yang biasa dikenal dengan SKK. Sebelum dinyatakan bisa mengikuti pelatihan, untuk mendapatkan Surat atau Sertifikat Kecakapan Kapal (SKK) juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon pengemudi. Hal ini berlaku untuk calon pengemudi transportasi darat maupun transportasi air. Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu : usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian untuk memperoleh surat izin mengemudi.

Sertifikat Kecakapan Kapal atau Surat Kecakapan Kapal (SKK) ini merupakan surat mutlak yang harus dimiliki oleh pengemudi transportasi air sebagai upaya untuk memastikan bahwa pengemudi dapat mengendarai kapalnya dengan baik sehingga mampu meminimalisir kecelakaan di laut maupun sungai.

Kasat Polair Paser AKP Heru Santoso mengatakan, nakhoda kapal wajib memiliki surat keterangan kecakapan (SKK), sehingga bisa mengendarai transportasi dengan aman.“SKK merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki pengemudi kapal sebagai upaya memastikan dapat mengendarai secara baik,

sehingga mampu meminimalisasi kasus kecelakaan di laut atau sungai,” kata Heru.

Menurut dia, dengan memiliki SKK, maka dipastikan nakhoda telah melalui tes administrasi dan kemampuan mengemudi armada transportasi laut tersebut. Sama halnya dengan kendaraan sepeda motor yang memiliki BPKB, STNK, dan SIM. Bahkan untuk kapal lebih rumit lagi. “Sebenarnya, dokumennya lebih banyak kapal. Mulai dari SKK pengemudi, siji awak kapal, surat penangkapan ikan, dan segala macam. Setiap orang yang ada di kapal, termasuk kru, harus ada sijilnya. Kalau tidak, sijilnya itu bisa kita kenakan pasal UU Pelayaran,” terangnya.

Untuk mengurus surat penangkapan ikan, bisa dilakukan di Dinas Perikanan. Sedangkan untuk mengurus surat kelayakan kapal di atas 7 *gross tonnage* (GT) di Syahbandar. Tetapi, jika di bawah 7 GT bisa mengurus di Dinas Perhubungan. Ditanya bagaimana kepatuhan nelayan Kabupaten Paser dalam melengkapi surat-surat itu, dia mengaku sudah cukup baik. Artinya tidak ada pelanggaran di lautan. Kalaupun ada, itu hanya sebagian orang. Hal ini didasari oleh adanya tanggung jawab pengemudi kapal atau perahu untuk terjaminnya keselamatan para penumpang transportasi tersebut dan sampai pada titik tujuan dengan keadaan baik.

Untuk memperoleh SKK itu sendiri, pengemudi kapal harus mengikuti pelatihan tentang kecakapan dalam mengemudi kapal tersebut. Sehingga dengan dikeluarkannya SKK itu menandakan bahwa pengemudi yang mendaftarkan

dirinya untuk mengikuti pelatihan tersebut sudah layak dan teruji untuk lulus serta memiliki kemampuan untuk mengendarai kapalnya dengan baik. Selain menjadi bukti kelayakan dalam mengemudi kapal dan tanda pengenal, SKK juga bisa dijadikan jaminan keselamatan bagi para penumpang dalam perjalanan dari titik awal ke titik tujuan.

Keselamatan juga merupakan hal utama yang harus diperhatikan dengan sangat. Selain pengemudi yang memiliki SKK, kapal juga diwajibkan untuk memfasilitasi alat keselamatan darurat bagi para penumpang. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi bilamana terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Pengemudi kapal yang memiliki SKK hanya dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan bukan 100% menjamin tidak akan terjadinya kecelakaan kapal. Selain itu, sebelum beroperasi pengecekan terhadap kapal yang dijadikan alat transportasi ini sangat sangat diwajibkan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua alat serta keamanannya berfungsi dengan baik agar kenyamanan dan keamanan serta keselamatan penumpang juga terjamin. Membatasi kecepatan kapal pun menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan penumpang.

Pada akhir tahun 2017 tepatnya pada tanggal 19 November 2017 di desa momong luar, terjadi kecelakaan kapal yang tenggelam saat sedang beroperasi. Menurut Bapak Yastino (37) kecelakaan tersebut terjadi disalah satu titik sungai Ledo tepatnya di desa Momong luar. Kecelakaan ini bermula saat kapal milik salah satu pengusaha transportasi milik Pak Taufik (53) mengalami kebocoran, dengan kapasitas muatan yang lumayan besar dan banyak, ditambah lagi

pengemudi kapal hanya bekerja sendiri tanpa bantuan tenaga lain serta kelengkapan alat keselamatan yang sangat tidak memadai dan pengemudi kapal yang terhitung kurang cakap dalam mengemudikan kapalnya sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat di hindari. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa , namun kerugian yang di alami cukup besar bagi pengemudi transportasi air dikalangan ini yaitu dalam kisaran 7- 10 juta. Yang mana pengemudi tersebut tidak memiliki asuransi juga tentunya untuk situasi seperti ini dikarenakan tidak adanya kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh kapal atau perahunya.

Berdasarkan konstruksi pemikiran tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi) **“Izin Mengemudi Transportasi Air di Kecamatan Ledo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Mengapa Izin Mengemudi Transportasi Air Di Kecamatan Ledo Belum Terlaksana Secara Efektif ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas di ketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memperoleh informasi mengenai izin mengemudi transportasi air di kecamatan Ledo.
- 2) Untuk mengungkapkan dan menganalisa faktor penyebab izin mengemudi transportasi air di kecamatan Ledo belum terlaksana secara efektif.
- 3) Untuk mengungkapkan dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan dalam izin mengemudi transportasi air di kecamatan Ledo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi terkait izin mengemudi transportasi air di kecamatan Ledo .
- 2) Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau pemecahan masalah agar izin mengemudi transportasi air di kecamatan Ledo dapat berjalan secara efektif.

E. Kerangka Pemikiran

A. Tinjauan Pustaka

Kata transportasi berasal dari bahasa latin yaitu transportare yang mana trans berarti mengangkat atau membawa. Jadi transportasi adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Salim

transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.

Menurut Nasution terdapat unsur-unsur pengangkutan/transportasi meliputi atas :

- 1) Ada muatan yang diangkut
- 2) Tersedia kendaraan sebagai alat angkutnya
- 3) Jalanan/jalur yang dapat dilalui
- 4) Ada terminal asal dan terminal tujuan
- 5) Tersedianya sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

Masing-masing unsur tersebut tidak bisa hadir dan beroperasi sendiri-sendiri kesemuanya harus terintegritasi secara serentak. Seandainya ada salah satu saja komponen tidak hadir, maka alat pendukung proses perpindahan (sistem transportasi) tidak dapat bekerja atau berfungsi. Transportasi bukan hanya usaha berupa gerakan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan gerakan secara statis akan tetapi transportasi akan mengalami perkembangan dan kemajuan dari waktu ke waktu baik sarana dan prasarannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Alat transportasi air atau kendaraan air adalah kendaraan atau alat angkut yang digunakan di air, mencakup kapal, perahu, kapal bantalan udara, dan kapal

² Agus Imam Risfunua, 2010, *Landasan Teori Transportasi*, Universitas Indonesia, URL : <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132635-T%2027840-Analisis%20faktor-Tinjauan%20literatur.pdf> Diakses 18 November 2021 Pukul 16:23 WIB.

selam. Alat transportasi air biasanya memiliki kemampuan propulsif (baik melalui penggunaan layar, dayung, maupun mesin), dan oleh karena itu berbeda dari sarana-sarana transportasi air sederhana yang hanya mampu mengambang, semisal rakit kayu gelondongan.

Sebagian besar alat transportasi air dapat disebut sebagai kapal atau perahu. Sekalipun lazimnya kapal berukuran lebih besar dari pada perahu, perbedaan keduanya tidak semata-mata dinilai dari ukurannya. Kapal biasanya merupakan alat transportasi berukuran besar yang digunakan dalam pelayaran lintas samudra; sedangkan perahu berukuran lebih kecil, dan melayari perairan darat atau perairan pesisir.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan, atau pembebasan dari suatu larangan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh

³ Lihat Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan⁴.

2. Kerangka Konsep

Dalam berkendara, seorang pengendara memang sudah diharuskan memenuhi syarat-syarat dalam berkendara. Hal ini dimaksudkan agar kelalaian dalam berkendara dapat diminimalisir agar keselamatan dalam berkendara dapat terealisasikan. Namun dalam prakteknya, tidak semua pengendara sudah memenuhi syarat syarat berkendara tersebut. Syarat-syarat dalam berkendara tidak hanya diwajibkan bagi pengendara transportasi darat saja , melainkan juga bagi pengendara transportasi air yang termasuk kedalam jenis transportasi angkutan orang maupun angkutan barang. Salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi pengendara transportasi air maupun pengendara transportasi darat adalah Surat Izin Mengemudi (SIM). Yang mana SIM merupakan bukti bahwa

⁴ Andrian Sutedi, 2019, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 168

pengendara tersebut sudah layak dan terjamin lulus dalam ujian sebelum pengendara tersebut mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut.

Surat izin mengemudi bagi pengemudi transportasi air tersebut biasanya lebih dikenal dengan nama SKK (Surat/sertifikat Kecakapan Kapal). Untuk memperoleh SKK tersebut, para calon pengemudi diwajibkan untuk mengikuti pelatihan atau diklat yang diadakan. Sebelum dinyatakan bisa mengikuti pelatihan atau diklat untuk mendapatkan Surat atau Sertifikat Kecakapan Kapal (SKK) juga memiliki syarat syarat yang harus dipenuhi oleh para calon pengemudi. Hal ini berlaku untuk calon pengemudi transportasi darat maupun transportasi air. Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu : usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian untuk memperoleh surat izin mengemudi.

F. Metode Penelitian

Metode (*method*) secara harifiah berarti cara. Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian adalah prosedur, alat, teknik, dan atau bagaimana data dalam penelitian tersebut didapatkan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.

Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, informasi dan dasar-dasar hukum didalam penelitian ini, maka lokasi penelitian di lakukan di wilayah Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

4. Data dan Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian ini, terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan.

- a. **Penelitian Kepustakaan (*Library Reserch*)**, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, undang-undang, peraturann-peraturan, serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. **Penelitian Lapangan (*Field Reserch*)**, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian. Dalam suatu penelitian akan selalu berhubungan dengan sumber data penelitian atau yang disebut dengan populasi. Menurut Sugiyono, Populasi yaitu: “Wilayah yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pejabat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, dan BPTD.
- 2) Pengusaha Transportasi air yang tidak memiliki izin mengemudi di daerah kecamatan Ledo.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Untuk menentukan besar atau kecilnya sampel dari populasi, tergantung pada sifat populasinya. Bila populasinya bersifat serba sama (*homogen*), maka jumlah sampelnya kecil. Sebaliknya, jika sampel jika sampel bersifat beraneka jenis (*heterogen*), maka jumlah sampel yang digunakan harus mewakili populasinya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan snowball sampling. Snowball sampling yaitu sampel

atau responden dipilih berdasarkan penunjukan/reko mendasi sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- 1) a. 1 (satu) Pejabat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang
b. 1 (satu) Pejabat dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar
c. 1 (satu) Pejabat dari BPTD Kalbar
- 2) 2 (dua) Pengusaha Transportasi Air yang tidak memiliki izin mengemudi transportasi air di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara (*Interview*), yang dilakukan pada narasumber yang terdapat pada lokasi penelitian dan juga pakar terkait objek yang akan dikaji.
- b. Telaah Pustaka (*Library Research*), pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, Undang-Undang dan sumber yang bersumber dari internet atau Laporan-Laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis deskriptif, berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan . Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan secara sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui sejumlah faktor yang relavan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.

8. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KETENTUAN HUKUM MENGENAI PELAKSANAAN PERIZINAN TRANSPORTASI AIR Menerangkan tentang tinjauan Umum mengenai defenisi perizinan, tujuan dan fungsi perizinan, bantuk perizinan, Aspek Yuridis dan Unsur-unsur perizinan, serta Proses dan Prosedur Perizinan.

BAB III ANALISIS PELAKSANAAN IZIN MENGEMUDI TRANSPORTASI AIR DI KECAMATAN LEDO

Pada bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, kemudian analisis mengenai izin mengemudi transportasi air di Kecamatan Ledo, Faktor-faktor yang mempengaruhi izin mengemudi transportasi Air di Kecamatan Ledo belum terlaksana secara efektif, serta Upaya dalam izin mengemudi transportasi Air di Kecamatan Ledo.

BAB IV PENUTUP Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.